



**LAPORAN**  
**LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**TAHUN 2022**

**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Di sisi lain, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku Badan Publik memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Selain itu KLHK juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal pasal 12, salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi.

Melaksanakan amanat Undang-undang KIP tersebut, PPID Kementerian LHK telah menyusun Laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini merupakan informasi menyeluruh pelaksanaan layanan informasi publik pada Kementerian LHK tahun 2022 yang meliputi pelayanan permohonan informasi publik, pelayanan keberatan permohonan informasi publik, koordinasi dan kolaborasi PPID Utama dengan PPID UPT serta dengan Badan Publik lainnya, inovasi dan pengembangan layanan informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi publik.

Pada tahun 2022 PPID KLHK terus melakukan inovasi teknologi dengan menambah metode pelayanan informasi publik, sedangkan pada tahun 2023 PPID KLHK akan mengoptimalkan pelayanan informasi publik bagi para penyandang disabilitas.

Kami berharap dengan tersusunnya laporan ini sekaligus dapat terpetakan titik-titik kelemahan pelayanan informasi publik sehingga dapat diambil langkah-langkah pengembangan layanan informasi publik.

Kepada Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang menetapkan standar layanan informasi publik kami berharap agar dapat memberikan arahan dan umpan balik terhadap Laporan Layanan Informasi Publik ini sehingga dapat digunakan oleh PPID KLHK sebagai pedoman untuk mengembangkan pelayanan informasi publik kedepannya.

Jakarta, Maret 2023

Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
Selaku PPID Utama,



Nunu Anugrah, S.Hut., M.Sc.  
NIP. 19730130 199803 1 004

## A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Amanat konstitusi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diwujudkan melalui penerbitan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 185 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 5 April 2017. Adapun untuk mengatur tata kelola pelayanan informasi publik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 28 Mei 2018.

Komitmen ini diperkuat dengan sejarah filosofis Indonesia tentang spirit informasi. Sapaan yang akrab kita dengar adalah 'apa kabar?' yang mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berorientasi informasi.

Indonesia juga merupakan salah satu inisiator berdirinya *Open Government Partnership* (OGP), yang merupakan inisiatif global untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan dalam sebuah tata kelola kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagai anggota OGP dan merupakan salah satu inisiator, pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil, dapat duduk bersama menunjukkan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan publik yang terjangkau, mudah dan berkualitas.


Ditengah semangat untuk bangkit setelah pandemi Covid-19, PPID KLHK tetap berkomitmen untuk terus aktif menyampaikan, melayani informasi publik, serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Peningkatan kualitas dilakukan melalui berbagai transformasi digital, kolaborasi dan integrasi bersama PPID lingkup KLHK maupun badan publik lainnya, yang dapat menghadirkan manfaat nyata demi kesejahteraan rakyat Indonesia sekarang dan masa depan. PPID KLHK berusaha mengoptimalkan pelayanan informasi berbasis online, terobosan dalam pengembangan

sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses publik termasuk bagi difabel, serta memperkuat sinergitas antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana dan PPID UPT.

Peningkatan ini dilakukan dengan semangat pelayanan keterbukaan informasi terhadap publik untuk menjaga transparansi institusi dan *good governace*, serta tetap menjadi lembaga dengan pelayanan prima (*service of excellence*). Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai badan publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia.

## B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

### 1. Struktur PPID KLHK berdasarkan SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017



### 2. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

- Ruang PPID dilengkapi loket pelayanan informasi
- Meja penerima

- c. Kiosk
- d. Buku registrasi permohonan informasi
- e. Formulir permohonan informasi
- f. Formulir keberatan permohonan informasi
- g. Komputer terkoneksi internet
- h. Aplikasi Playstore Layanan Informasi Publik
- i. Website ppid.menlhk.go.id
- j. Whatsapp Call center PPID KLHK
- k. Printer
- l. Scanner
- m. Jalur petunjuk arah bagi kaum difabel

**3. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;**

Sumber daya manusia PPID Utama Kementerian LHK terdiri dari :

- a. 1 orang PPID Utama
- b. 13 orang PPID Pelaksana
- c. 1 orang Struktural
- d. 2 orang Analis Data
- e. 5 orang Administrator Media Sosial
- f. 1 orang Petugas Administrasi
- g. 1 orang Petugas Pelayanan Informasi

**4. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.**

Anggaran pelayanan informasi Kementerian LHK tahun 2022 sejumlah Rp. 2.494.000.000.

**C. Gambaran Umum Penyajian Layanan Informasi Publik**

**1. Media Sosial**

*Akun Media Sosial Lingkup KLHK*

KLHK memiliki 13 Eselon I yang satuan kerja di bawahnya turut mengelola media sosial.

Berikut adalah data jumlah media sosial yang dikelola oleh satuan kerja di masing-masing eselon. Total akun media sosial lingkup KLHK per platform yaitu:

- Facebook : 234 akun
- Twitter : 247 akun
- Instagram : 244 akun
- YouTube : 139 akun

(Data sampai dengan 31 Desember 2022)





## Followers Akun Media Sosial KLHK

Platform	2021	2022	Kenaikan
Instagram	332.518	363.691	<b>31.173</b>
Facebook	115.351	135.529	<b>20.178</b>
Twitter	193.551	241.238	<b>47.687</b>
Youtube	21.605	28.013	<b>6.408</b>

### MEDIA SOSIAL

Biro Hubungan Masyarakat mengelola empat platform media sosial resmi KLHK yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Grafik berikut menampilkan pertumbuhan jumlah followers di setiap platformnya selama satu tahun. Data ini diambil pada tanggal 31 Desember 2020.

👤 Jumlah followers/  
subscribers  
▲ Kenaikan jumlah  
followers/subscribers  
selama setahun



## 2. Siaran Pers




Biro Hubungan Masyarakat senantiasa menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan, hasil diskusi, serta kegiatan pimpinan Kementerian LHK di lapangan. Bentuk penyajian informasi yang resmi dan sering dipakai adalah berupa siaran pers (sipers). Sebanyak 370 buah siaran pers telah diproduksi sepanjang tahun 2022.

## 3. Media Cetak dan Media Online

Hasil monitoring pemberitaan yang dilakukan hingga akhir bulan Desember tahun 2022 menunjukkan bahwa siaran pers telah menjangkau berbagai media massa baik cetak maupun online dengan total berita sebanyak 123.549. Berita yang masuk kategori positif

### TONE BERITA

Hasil monitoring pemberitaan yang dilakukan hingga akhir bulan Desember tahun 2022 menunjukkan bahwa siaran pers telah menjangkau berbagai media massa baik cetak maupun online dengan total berita sebanyak **123.549**. Berita yang masuk dalam kategori **positif** adalah berita yang berisi sesuai dengan yang disampaikan pada media briefing dan atau yang dapat membentuk citra positif bagi KLHK, sedangkan berita **negatif** merupakan berita yang dapat menyebabkan munculnya citra negatif bagi KLHK. Berita **netral** berisi lebih dari satu sudut pandang sehingga isi berita tersebut tidak hanya memihak di satu sisi.



adalah berita yang berisi sesuai dengan yang disampaikan pada media briefing dan atau yang dapat membentuk citra positif bagi KLHK, sedangkan berita negatif merupakan berita yang dapat menyebabkan munculnya citra negatif bagi KLHK. Berita netral berisi lebih dari satu sudut pandang sehingga isi berita tersebut tidak hanya memihak di satu sisi.

#### **4. Pameran**

Meskipun kondisi dunia yang masih belum lepas dari pandemi Covid-19, Kementerian LHK tetap menyelenggarakan pameran dalam format virtual untuk menjamin penyajian informasi publik berjalan optimal, yaitu :

- a. Indonesia Green Environment and Forestry Expo 2022  
Informasi tentang pembangunan kehutanan Indonesia.  
Pelaksanaan : 1 – 3 Juli 2022  
Lokasi : Jakarta Convention Center (JCC)
  
- b. Jakarta International Java Jazz Festival Tahun 2022  
Informasi informasi publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dalam hal memilah sampah, menanam mangrove, dan mengenal tumbuhan dan satwa liar dilindungi.  
Pelaksanaan : 27 – 29 Mei 2022  
Lokasi : JIExpo Kemayoran Jakarta
  
- c. COP-4 Konvensi Minamata Bali Tahun 2022  
Informasi tentang bahaya logam merkuri, langkah-langkah global penanggulangan dampak merkuri, peran serta negara serta masyarakat mengurangi dampak merkuri  
Pelaksanaan : 16-25 Maret 2022  
Lokasi : Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Nusa Dua, Bali.

#### **D. Peningkatan Layanan Informasi Publik**

1. Hingga tahun 2022 telah 25 UPT yang menerbitkan SK Pembentukan PPID yaitu:
  - a. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar
  - b. Balai Besar KSDA Jawa Timur
  - c. BPKH Wilayah XI Yogyakarta
  - d. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak
  - e. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
  - f. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu
  - g. Balai Taman Nasional Baluran



- h. Balai Taman Nasional Meru Betiri
- i. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
- j. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Jawa Bali Nusa Tenggara
- k. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan
- l. Balai Taman Nasional Way Kambas
- m. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Surakarta
- n. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta
- o. Balai Pengujian Standar Instrumen Samboja
- p. Balai Pengujian Standar Instrumen Mataram
- q. Balai Pengujian Standar Instrumen Solo
- r. Balai Pengujian Standar Instrumen Palembang
- s. Balai Pengujian Standar Instrumen Manokwari
- t. Balai Pengujian Standar Instrumen Aek Nauli
- u. Balai Pengujian Standar Instrumen Makassar
- v. Balai Pengujian Standar Instrumen Kupang
- w. Balai Gakkum Sulawesi
- x. Balai Pengujian Standar Instrumen Banjarbaru
- y. Balai Pengujian Standar Instrumen Kuok

2. Dialog dengan Media

Pelaksanaan : 20 dan 28 April 2022  
Lokasi : Jakarta  
Hasil : Networking penyebaran informasi publik

3. Evaluasi Kepuasan Pelayanan Informasi Publik Berbasis Web

Pelaksanaan : 3 Agustus 2022  
Lokasi : Jakarta  
Hasil : Software evaluasi pelayanan informasi public berbasis web

4. Monitoring dan Pengembangan Pelaksanaan PPID

Pelaksanaan : 24 Februari 2022  
Lokasi : Jakarta  
Hasil : Evaluasi pelaksanaan PPID lingkup Kementerian LHK

5. Monitoring dan Pengembangan Pelaksanaan PPID

Pelaksanaan : 12 Agustus 2022

Lokasi : Taman Nasional Gunung Gede Pangrango  
Hasil : Arahan dan Evaluasi pelaksanaan PPID Kementerian LHK

6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Media Sosial

Pelaksanaan : 20 Mei 2022

Lokasi : Bogor

Hasil : Meningkatkan kapasitas SDM pengelolaan medsos

7. Pengembangan web [ppid.menlhk.go.id](http://ppid.menlhk.go.id) dan Aplikasi Digital Playstore – PPID KLHK

Pelaksanaan : 28 Februari – 29 Maret 2022

Lokasi : Jakarta

Hasil : Mempermudah akses permohonan informasi berbasis online

8. Peningkatan Dukungan Layanan Permohonan Informasi Publik :

a. Pembuatan Whatsapp Call Center – 0822.9910.0040

b. Penyusunan Aplikasi Playstore – PPID KLHK

c. Pemutakhiran Website – [ppid.menlhk.go.id/pelayanan](http://ppid.menlhk.go.id/pelayanan)

d. Penambahan alamat email : [ppid@menlhk.go.id](mailto:ppid@menlhk.go.id)


e. Loker pelayanan Informasi Publik - Formulir



## E. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik tahun 2022 sebanyak 198 permohonan informasi
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu : 7 hari kerja
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya sebanyak 94 permohonan informasi
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak sebanyak 6 permohonan informasi dengan catatan informasi yang dimohonkan bukan kewenangan dan tidak dalam penguasaan Kemneterian LHK

5. Jumlah keberatan yang diterima sebanyak 19 permohonan informasi



## F. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (jika ada)

1. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya  
Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama mengedepankan mediasi dengan pemohon informasi yang mengajukan keberatan, merespon keberatan dengan meminta perpanjangan waktu melalui surat kepada Pemohon dan menindaklanjuti kepada PPID Pelaksana sesuai dengan informasi yang dimohonkan.
2. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang.  
Sengketa informasi pada tahun 2022 sebanyak 3 sengketa yaitu dari Sdr. MHS 2 sengketa dan Perkumpulan Tuah Mandiri 1 sengketa.
3. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik
  - a. M. Hidayat S.
    - register perkara Nomor 038/V/KIP-PS/2022
    - Permohonan : Dokumen lengkap berkas pelaporan LHKPN yang disampaikan oleh Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada KPK pada tahun 2020 dan atau 2021
    - Keputusan : permohonan Pemohon dinyatakan GUGUR karena tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 30.
  - b. M. Hidayat S.

- register perkara Nomor 073/VI/KIP-PS/2022
- Permohonan : tidak diumumkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada situs badan publik KLHK, yaitu informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran oleh pejabat/pegawai di lingkungan KLHK.
- Keputusan : permohonan Pemohon dinyatakan GUGUR karena tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 30.
- c. Perkumpulan Buah Mandiri Kampung Dayun
  - register perkara Nomor 062/VI/KIP-PS/2022
  - Permohonan : SK Menteri Kehutanan dan Peta Kawasan HPH-TI PT. RAPP.
- d. Keputusan : kesepakatan mediasi memberikan informasi yang diminta dengan jangka waktu tertentu karena harus dicari di kantor Pusat Kearsipan Cimanggis.
- 4. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan: tidak ada
- 5. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik: tidak ada

## **G. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

1. Kendala Internal
  - a. Penyediaan informasi tergantung pada *supply* data dan satuan kerja
  - b. Kurang koordinasi dan beda pemahaman dengan unit kerja
  - c. Kurangnya SDM yang fokus melayani informasi publik
  - d. Sering terjadinya pergantian personel pengelola data dan informasi membuat ritme pelayanan data tersendat atau bahkan mulai dari awal lagi
  - e. Sarana dan prasarana belum optimal
2. Kendala Eksternal
  - a. Pemohon informasi tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi. Pemohon informasi memohon informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan permohonan informasi tidak jelas, data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.
  - b. Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi Pemohon sudah mengajukan keberatan padahal PPID KLHK sudah menyampaikan bahwa data yang dimohon sedang diproses.
  - c. Jawaban yang dikirim melalui pos atau ekspedisi sampai ke Pemohon tidak tepat waktu
  - d. Terdapat indikasi informasi yang diminta disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu
  - e. Pemohon informasi belum bisa membedakan antara permohonan informasi dan pengaduan

## H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

1. Mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis PPID Pelaksana dan PPID UPT
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pelayanan publik
3. Sinkronisasi standar layanan informasi publik dan pengelolaan keberatan, laporan serta evaluasi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)
4. Melakukan uji konsekuensi
5. Pemutakhiran Sstandar Operasi Prosedur (SOP) dan Daftar Informasi Publik (DIP)
6. Merevisi Surat Keputusan SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017
7. Melengkapi sarana dan prasarana, termasuk untuk penyandang disabilitas
8. Menyusun mekanisme bantuan kedinasan antar Badan Publik
9. Memperkuat dan memperluas jaringan data dan informasi
10. Membuat rencana aksi peningkatan pelayanan informasi publik.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
Selaku PPID Utama,



Nunu Anugrah, S.Hut., M.Sc.  
NIP. 19730130 199803 1 004